



PUTUSAN
Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2021, memberikan kuasa kepada Rahmat Hidayat, S.H., adalah Advokad/ Konsultan Hukum pada Kantor Rahmat Hidayat, S.H., & Rekan, yang beralamat di Perum Residenc Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara;
- telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2021, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 17 Februari 2021, Register Perkara Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Bn., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

hal 1 dari 31 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 46/11/II/2015, tanggal 16 Februari 2015;
2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon merupakan Jejaka dan status Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kelurahan Muara Bangkahulu selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah Pemohon di Jalan Lintas Tahura, Perumahan Taba Jambu, Dusun I, Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah sampai dengan berpisah (selama pindah di rumah Pemohon, Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya);
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu:
 - ANAK, lahir di Bengkulu pada tanggal 18 Juli 2018, anak tersebut saat ini tinggal bersama dan dalam pengasuhan Termohon;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 bulan, kemudian sejak bulan Mei tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Termohon selalu memperdebatkan apapun yang dikatakan Pemohon;
 - Termohon selalu berkata kasar (membentak) setiap menanggapi perkataan Pemohon;
 - Termohon lebih mementingkan orang tua dan saudara-saudaranya dari pada Termohon;
 - Termohon sering memancing emosi Pemohon dengan cara disengaja;
 - Termohon sering tidak menjalankan tugas sebagai istri;

hal 2 dari 31 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Kepala keluarga;
- Termohon bersifat boros dan tidak dapat mengatur keuangan;
- Termohon sering keluar rumah tanpa meminta izin kepada Pemohon;
- Termohon sering beralasan jika diminta berhubungan badan;
- Termohon tidak mempedulikan perintah Pemohon untuk menjalankan Sholat 5 (lima) waktu dan berpuasa;

6. Bahwa pada tanggal 20 bulan Maret tahun 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah di atas akibatnya Termohon memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama, kemudian dijalan ketika akan pergi dari rumah kediaman bersama menuju rumah orang tua Termohon, Pemohon lalu menjemput Termohon dijalan dan mengantarkan Pemohon ke Rumah Orang Tua Termohon;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Pemohon;

8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

hal 3 dari 31 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap sendiri ke persidangan, pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Drs. H. Salim Muslim** juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon sudah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 46/11/III/2015, tanggal 16 Februari 2015;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal sebelum berpisah di rumah pribadi milik Pemohon dan Termohon yang beralamat di Jl. Lintas Tahura Perumahan Taba Jambu Dusun I Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah, dan pada tanggal 23 Maret 2020 Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di Jl. M. Ali Amin Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu sampai dengan sekarang;
3. Bahwa benar selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK lahir di Bengkulu tanggal 18 Juli 2018 yang saat ini dalam pengasuhan Termohon;

hal 4 dari 31 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Bn



4. Bahwa pada ponit 5 dalam dalil permohonan Pemohon tidak benar dan mohon untuk dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, dapat Termohon jelaskan bahwa selama menikah dari tanggal 15 Februari 2015 sampai dengan bulan Juli 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selalu rukun dan harmonis. Bahwa dengan bukti masih adanya rumah tangga rukun dan harmonis Pemohon dan Termohon dengan telah dikaruniainya anak pertama bernama ANAK. Bahwa untuk membantah sebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa kata “selalu dan sering” terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disampaikan Pemohon adalah sangat tidak benar dan mengada-ada;
- “Termohon selalu memperdebatkan apapun yang dikatakan Pemohon”, ini adalah tidak benar dan mohon untuk dikesampingkan Yang Mulia Majelis Hakim. Bahwa Termohon adalah istri yang selalu menuruti apa yang disampaikan Pemohon walaupun ucapannya tersebut ada yang menyakitkan hati Termohon;
- “Termohon selalu berkata kasar (membentak) setiap menanggapi perkataan Pemohon”, ini adalah tidak benar dan mohon untuk dikesampingkan Yang Mulia Majelis Hakim. Bahwa Termohon adalah istri yang patuh terhadap Pemohon selama ini;
- “Termohon lebih mementingkan orang tua dan saudara-saudaranya dari pada Termohon”, ini adalah tidak benar dan mohon untuk dikesampingkan Yang Mulia Majelis Hakim. Bahwa Termohon selama berumah tangga dengan Pemohon, Termohon selalu mengutamakan dan mementingkan kepentingan rumah tangga terutama Pemohon sebagai seorang suami dan sudah menganggap kedua orang tua Pemohon adalah seperti halnya orang tua kandung Termohon sendiri;
- “Termohon sering memancing emosi Pemohon dengan cara disengaja”, ini adalah tidak benar dan mohon untuk

hal 5 dari 31 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Bn



dikesampingkan Yang Mulia Majelis Hakim. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam kesehariannya pasti ada saatnya untuk bercanda tawa dan kadang ada juga Pemohon terlalu menganggap serius sehingga terjadi pertengkaran kecil dan setelah itu bisa terselesaikan dengan cara perhatian dan rasa kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon;

➤ “Termohon sering tidak menjalankan tugas sebagai istri”, ini adalah tidak benar dan mohon untuk dikesampingkan Yang Mulia Majelis Hakim. Bahwa selama berumah tangga Termohon selalu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dari Pemohon dengan mengurus rumah tangga layaknya sebagai istri pada umumnya;

➤ “Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga”, ini adalah tidak benar dan mohon untuk dikesampingkan Yang Mulia Majelis Hakim. Bahwa selama berumah tangga Termohon selalu menghargai Pemohon dan itulah kodratnya seorang istri kepada suaminya;

➤ “Termohon bersifat boros dan tidak dapat mengatur keuangan”, ini adalah tidak benar dan mohon untuk dikesampingkan Yang Mulia Majelis Hakim. Bahwa Pemohon pernah mempertanyakan kepada Termohon perihal keuangan dalam rumah tangga dan Pemohon menganggap Termohon boros dalam mengelola keuangan tersebut, dapat Termohon jelaskan bahwa uang yang diberikan Pemohon tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dalam berumah tangga dan kebutuhan anak, dengan inisiatif dari Termohon uang yang dahulunya diberikan Pemohon kepada Termohon. Termohon menyerahkan kepada Pemohon untuk mengatur seluruh kebutuhan rumah tangga tersebut, akan tetapi Pemohon tidak bisa untuk mengatur kebutuhan rumah tangga tersebut dan kembali diserahkan kepada Termohon;

➤ “Termohon sering keluar rumah tanpa meminta izin kepada Pemohon”, ini adalah tidak benar dan mohon untuk dikesampingkan

hal 6 dari 31 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Bn



Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa setiap Pemohon keluar rumah dengan jarak yang jauh dan memerlukan waktu yang lama Termohon selalu meminta izin kepada Pemohon;

➤ “Termohon sering beralasan jika diminta berhubungan badan”, ini adalah tidak benar dan mohon untuk dikesampingkan Yang Mulia Majelis Hakim. Bahwa setelah Termohon melahirkan anak pertama, Termohon tidak sering melayani batin Pemohon (berhubungan badan) karena Termohon mengalami Hormon Estrogen dan Progesteron (penurunan kadar hormon ini menyebabkan vagina kering) yang dikarenakan Termohon sedang menyusui anak Pemohon dan Termohon;

➤ “Termohon tidak mempedulikan perintah Pemohon untuk menjalankan sholat 5 waktu dan berpuasa”, bahwa ini adalah tidak benar dan mohon untuk dikesampingkan Yang Mulia Majelis Hakim. Bahwa Pemohon selama berumah tangga dalam melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu tidak full sehari semalam dan Termohon pernah meminta Pemohon untuk menjadi imam sholat namun Pemohon menolak. Pada bulan puasa tahun 2018 Termohon sedang hamil dan mengalami pendarahan didalam mengingat Pemohon dan Termohon sulit untuk mendapatkan keturunan, dan pada bulan puasa tahun 2019 Termohon masih dalam fase menyusui yang diganti dengan dibayar fidyah bersama dengan Pemohon;

5. Bahwa pada point 6 dalam permohonan Pemohon adalah tidak benar dan mohon untuk dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;

6. Bahwa pada point 7 dalam permohonan Pemohon adalah tidak benar dan mohon untuk dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah rumah Pemohon dan keluarga Pemohon tidak pernah untuk mendamaikan dengan cara kekeluargaan melainkan Termohon dan keluarga yang berusaha untuk selalu mendamaikan, membujuk Pemohon agar kembali rukun dan harmonis dalam berumah tangga mengingat anak

hal 7 dari 31 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama ANAK saat ini masih menginjak usia 2 tahun 8 bulan dan Pemohon dengan Termohon selama berumah tangga untuk mendapatkan anak membutuhkan kesabaran, perjuangan dan pengorbanan;

7.-----

Bahwa Termohon telah berketetapan hati untuk mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon karena Termohon masih sayang, cinta dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan terwujud untuk kebahagiaan Pemohon dengan Termohon dan anaknya;

8.-----

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Tidak mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Tidak memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan seluruh biaya dalam perkara ini kepada Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Jawaban di atas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa mengingat anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selama ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, karena

hal 8 dari 31 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terhadap anaknya, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon agar anak yang bernama ANAK lahir di Bengkulu tanggal 18 Juli 2018 ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Sebagaimana dalam Pasal 105 KHI memang telah diatur, "Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya; c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Namun sebagai agama yang sempurna, salah satu kaidah fikih dalam Islam, disebutkan: "Menolak kemafsadatan didahulukan dari pada meraih kemaslahatan" dimana salah satu kriteria tentang kemaslahatan adalah tercapainya tujuan syariah (maqashid al-syari'ah), yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer anak, yaitu: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Bahwa dengan melihat tindak tanduk Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang "liar tidak berperilaku layaknya sebagai seorang suami dengan melakukan kekerasan memukul Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dihadapan orang tua Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan anaknya, serta sejak tanggal 20 maret 2020 sampai dengan saat ini dan selama lebih kurang 1 (satu) tahun Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak bertanggung jawab dengan tidak memberikannya nafkah kepada anak yang bernama ANAK", maka terdapat kekhawatiran dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi bahwa tujuan (maksud) sebagaimana diajarkan agama tersebut tidak akan tercapai. Oleh karenanya, jika Majelis Hakim berkenan, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap meminta agar hak hadhanah (hak asuh) atas anak diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai ibu kandung;

hal 9 dari 31 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Bn



b. Bahwa sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan saat ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi wajib melunasi Nafkah Lampau kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Serta Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Anak dengan perincian sebagai berikut:

1. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) per-harinya sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh rupiah);
2. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 150.000,00 X 3 Bulan= Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Nafkah anak untuk 1 (satu) orang anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diluar dari uang pendidikan dan kesehatan;

c. Bahwa terhadap Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk memerintahkan dan mewajibkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar dan melunasi seketika Nafkah Lampau, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Anak sebelum diucapkannya Ikrar Talak;

d. Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan di atas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo untuk berkenan memutus sebagai berikut:

hal 10 dari 31 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Bn



DALAM REKONVENSII

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap anak yang bernama ANAK lahir di Bengkulu tanggal 18 Juli 2018 agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
3. Mewajibkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah lampau per-harinya sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Nafkah Iddah sebesar Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), Nafkah Mut'ah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan nafkah anak untuk 1 (satu) orang anak setiap bulannya sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diluar dari uang pendidikan dan kesehatan;
4. Mewajibkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar dan melunasi seketika Nafkah Lampau, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Anak sebelum diucapkannya Ikrar Talak;

SUBSIDER :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menolak atas konvensi Termohon pada point 1 dan 2, Pemohon tetap pada keputusan untuk bercerai;
- Sedangkan point No.3, Pemohon menyanggupi dibebani seluruh biaya dalam perkara ini (kecuali biaya pengacara Termohon);

hal 11 dari 31 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada reconvensi Termohon tersebut pada tanggal 23 Maret 2021 pada point no.2, Pemohon memahami atas ketentuan UU pasal 105 KHI, bahwa hak asuh pada Termohon, oleh karena itu Pemohon dengan berat hati menerima/merestuinnya;
- Sedangkan di point No.3 pada dasarnya Pemohon bersedia menyanggupi, tetapi dengan kondisi Pemohon sejak tanggal 03 Desember 2019 telah berhenti bekerja pada perusahaan PT. BIO Nusantara Teknologi dan hingga saat persidangan ini berlangsung Pemohon masih belum memiliki pekerjaan tetap/menganggur. Dan usaha yang Pemohon bangun bersama Termohon yaitu usaha Laundry, penggarapan sawah dan rumah makan, sejak tanggal 20 Maret 2020 (berpisah) dikuasai dan dikelola oleh Termohon hingga saat ini. Dan selanjutnya paman Termohon memiliki utang kepada Pemohon sebesar Rp.38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) terhitung dari tahun 2016, dilakukan penagihan dan dikelola oleh Termohon dan keluarga Termohon, tanpa diketahui dan diinformasikan kepada Pemohon hingga saat ini;
- Bahkan pada saat Pemohon berpisah dengan Termohon, Pemohon tidak memiliki harta apapun kecuali uang tunai sebesar Rp.43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) dan pakaian. Sedangkan rumah yang Pemohon dan Termohon tempati di Jalan Lintas Tahura, Perumahan Taba Jambu, Dusun I, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah adalah bukan hak milik Pemohon dan Termohon melainkan hak milik atas nama Nawil S.Sos. Oleh karena itu Pemohon tidak menyanggupi atas tuntutan Termohon pada point No.3 tersebut. Tetapi jika Pemohon telah memiliki penghasilan maka Pemohon bersedia menafkahi anak dari Pemohon dan Termohon sesuai kemampuan Pemohon, karena Pemohon menyadari bahwa anak akan selalu menjadi tanggung jawab orang tua/ Pemohon;

Berdasarkan konvensi dan reconvensi Termohon, maka Pemohon:

1. Memohon kepada Yang Mulia untuk tetap mengabulkan permohonan Talak Cerai Pemohon;
2. Menyetujui hak asuh diberikan kepada Termohon dengan catatan jika Termohon merasa terbebani maka hak asuh penuh secara langsung diberikan kepada Pemohon;

hal 12 dari 31 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Bn



3. Memohon kepada Yang Mulia untuk menolak tuntutan Termohon dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi Pemohon yang dimana tidak memiliki pekerjaan tetap/menganggur, dan seluruh usaha dan harta Pemohon telah dikuasai dan dikelola oleh Termohon hingga saat ini;

4. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan gugatan rekonsvensinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor 46/11/II/2015, tanggal 15 Februari 2015, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu yang telah dibubuhi meterai Rp. 12.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, P;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraianya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI P1, umur 56 tahun, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi paman Pemohon, dan saksi juga kenal dengan Termohon yaitu isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal terakhir membina rumah tangga di Jalan Lintas Tahura Kelurahan Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut Termohon;
- Bahwa sejak 20 Maret 2020 atau sekitar 1 (satu) tahun lalu, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, dan saksi pernah menyaksikan pertengkaran mereka;

hal 13 dari 31 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Bn



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak lagi patuh kepada Pemohon, tidak melayani makan dan minum Pemohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang Pemohon tidak bekerja dan sedang menganggur, sebelumnya Pemohon bekerja di PT. Bio kurang lebih 5 tahun, namun saksi tidak tahu penghasilannya di PT. Bio, setelah berhenti bekerja di PT. Bio, Pemohon dengan Termohon membuka usaha laundry dan rumah makan;
- Bahwa hasil dari laundry tersebut sekitar Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan, sejak Pemohon dan Termohon berpisah, usaha laundry tersebut dikelola oleh Termohon;
- Bahwa usaha rumah makan juga dikelola oleh Termohon, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap memberikan susu bubuk untuk anaknya setiap bulan, saksi sering mengantarkannya;
- Bahwa sekarang saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI P2 (34 tahun) menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak angkat Pemohon, dan saksi juga kenal dengan Termohon yaitu isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal terakhir membina rumah tangga di Jalan Lintas Tahura Kelurahan Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut Termohon;

hal 14 dari 31 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 20 Maret 2020 atau sekitar 1 (satu) tahun lalu, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, dan saksi pernah menyaksikan pertengkaran mereka;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi sejak bulan Mei 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena masalah keuangan, Termohon tidak bisa dibina lagi, Termohon tidak lagi patuh kepada Pemohon, tidak melayani makan dan minum Pemohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang Pemohon hanya bekerja sebagai buruh lepas, lebih banyak menganggur dari pada bekerja, sebelumnya Pemohon bekerja di PT. Bio kurang lebih 5 tahun, namun sekarang Pemohon di PHK, Pemohon ada mendapat pesangon tetapi saksi tidak tahu jumlahnya, setelah berhenti bekerja di PT. Bio, Pemohon dengan Termohon membuka usaha laundry dan rumah makan yang sekarang dikuasai Termohon;
- Bahwa hasil dari laundry tersebut sekitar Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan, sampai sekarang usaha laundry tersebut masih jalan dan dikelola oleh Termohon;
- Bahwa usaha rumah makan sekarang dikelola oleh orang tua Termohon, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap memberikan susu bubuk untuk anaknya setiap bulan;
- Bahwa sekarang saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

hal 15 dari 31 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi keluarga sebagai berikut:

1. SAKSI T1, umur 31 tahun, menerangkan di bawahnya sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi akan menerangkan tentang usaha laundry yang dikelola Pemohon dan Termohon sebelum mereka berpisah;
- Bahwa usaha laundry yang dikelola Termohon saat ini awalnya adalah usaha saksi, karena saksi tidak cukup waktu untuk mengelola usaha tersebut, lalu saksi serahkan kepada Termohon untuk mengelolanya, selanjutnya semua peralatan usaha laundry milik saksi tersebut saksi kembalikan kepada dealer karena saksi tidak sanggup lagi membayar cicilannya, kemudian Pemohon dan Termohon melanjutkan usaha laundry tersebut dengan modal sendiri untuk membeli mesin cuci baru dan peralatan lainnya;
- Bahwa ketika saksi mengelola usaha laundry tersebut penghasilannya sekitar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa selain usaha laundry tersebut masih ada usaha warung sayur yang dikelola oleh ibu Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI T2 (36 tahun) menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi saudara sepupu Termohon;
- Bahwa saksi pernah bekerja di rumah Pemohon dan Termohon yaitu menyetrika pakaian Pemohon dan Termohon selama satu tahun,

hal 16 dari 31 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Bn



dan ketika itu Pemohon dan Termohon masih rukun dan masih tinggal dalam satu rumah;

- Bahwa setahu saksi sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan orang tua Pemohon ikut campur di dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon ada mengelola usaha laundry dan sekarang usaha tersebut tambah maju, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

3. SAKSI T3, umur 56 tahun, menerangkan di bawahnya sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi ibu kandung Termohon;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 20 November 2020;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon bertengkar, ketika itu Pemohon memukul Termohon di hadapan saksi karena anak Pemohon dan Termohon jatuh dari sepeda;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa usaha laundry yang dikelola Termohon saat masih jalan dan cukup maju dengan penghasilan perbulan sekitar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa usaha rumah makan yang dulu dikelola Termohon sudah berhenti sejak tanggal 20 November 2020, sedangkan usaha warung

hal 17 dari 31 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Bn



sayur yang ada sekarang adalah saksi yang mengelola dan memodalinya;

Bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya secara lisan pada pokoknya di dalam konvensi menyatakan sudah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta berkesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon putusan, sedangkan di dalam rekonsensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi tidak sanggup membayar tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut karena Tergugat Rekonsensi tidak bekerja;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis di dalam konvensi masih berharap bisa berbaik dengan Pemohon, namun jika permohonan perceraian Pemohon dikabulkan, Termohon mohon gugatan rekonsensi dikabulkan serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak setiap kali persidangan, begitupun upaya mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1916 yang dilakukan mediator **Drs. H. Salim Muslim**, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Februari 2015;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya oleh karena itu bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan patut dipertimbangkan;

hal 18 dari 31 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Bn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Februari 2015;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon pada pokoknya dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun sekitar 3 bulan, setelah itu sejak bulan Mei 2015 di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana tertera pada point 5 posita permohonan Pemohon, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Maret 2020, akibatnya Termohon pergi dari tempat tinggal bersama, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai permohonan ini diajukan sudah berjalan sekitar 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon sudah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, juga membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun Termohon mengakui sudah berpisah tempat tinggal dengan Pemohon sejak tanggal 23 Maret 2020 setelah Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tuanya di Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu sampai sekarang sudah berjalan sekitar 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang terdekatnya sebagai saksi yaitu **SAKSI P1** dan **SAKSI P2**, kedua orang saksi adalah paman dan kakak angkat Pemohon yang menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg., tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi, keterangan kedua orang tersebut bersesuaian satu sama lain dan sejalan dengan keterangan Pemohon di persidangan, oleh karena itu kedua orang tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan tiga orang terdekatnya sebagai saksi yaitu **SAKSI T1**, **SAKSI T2** dan **SAKSI T3**, ketiga

hal 19 dari 31 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi adalah kakak kandung, saudara sepupu dan ibu kandung Termohon yang menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg., tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi, keterangan kedua orang tersebut bersesuaian satu sama lain dan sejalan dengan keterangan Pemohon di persidangan, oleh karena itu kedua orang tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon, bukti P, dan keterangan saksi-saksi, baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Februari 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Termohon pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar penyebabnya adalah karena Termohon kurang menghargai Pemohon, Termohon tidak patuh kepada Pemohon, masalah ekonomi juga karena ikut campur orang tua dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon ada usaha laundry yang sekarang dikelola Termohon dengan penghasilan perbulan sekitar Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Termohon telah tidak berjalan dengan baik setidaknya selama 1 (satu) tahun yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkarannya karena Termohon kurang menghargai Pemohon, Termohon tidak patuh kepada Pemohon, masalah ekonomi dan juga karena ikut campur orang di dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

hal 20 dari 31 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Bn



Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dengan sebab apa saja, namun apabila perselisihan dan atau pertengkaran tersebut telah menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara mereka selama kurun waktu tertentu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan atau usaha untuk berbaik kembali satu sama lain, maka perselisihan dan atau pertengkaran tersebut dinilai telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban di antara suami isteri itu tidak lagi terlaksana dengan baik;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama 1 (satu) tahun perpisahan tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, namun dari kesimpulan Pemohon dan Termohon yang masing-masing menyatakan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya, apalagi Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain dan sudah mempunyai anak, maka oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertautkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan sebelumnya, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

hal 21 dari 31 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Bn



Menimbang, bahwa *in casu* majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon karena tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah pengadilan tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ;

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati untuk (menjatuhkan) thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk kesinambungan dan keterpaduan antara konvensi dan rekonvensi, pertimbangan-pertimbangan di dalam konvensi diangkat kembali untuk pertimbangan di dalam rekonvensi ini;

hal 22 dari 31 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon di dalam konvensi disebut sebagai Tergugat di dalam reconvensi dan Termohon di dalam konvensi disebut sebagai Penggugat di dalam reconvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi di dalam gugatan balik (rekonvensi)-nya secara tertulis pada pokoknya menuntut hal-hal berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi seluruhnya;
2. Menetapkan anak bernama ANAK, lahir di Bengkulu tanggal 18 Juli 2018 berada dalam asuhan Penggugat Reconvensi;
3. Mewajibkan Tergugat Reconvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Reconvensi perharinya sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) perharinya sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, nafkah iddah sejumlah Rp.13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan nafkah satu orang anak perbulan sejumlah Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Mewajibkan Tergugat Reconvensi untuk membayar dan melunasi seketika nafkah lampau, nafkah iddah, uang mut'ah dan nafkah anak sebelum ikrar talak;

Menimbang, bahwa reconvensi yang diajukan oleh Penggugat Reconvensi tersebut telah diajukannya sesuai pasal 157 dan 158 R.Bg, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tuntutan dalam reconvensi tersebut dipandang memiliki hubungan yang sangat erat (*innerlijke samenhang*) dengan konvensi karena merupakan konsekwensi langsung dari permohonan talak yang diajukan seorang suami sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a, b dan d serta Pasal 80 angka (4) huruf a, b dan c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, pengajuan tuntutan tersebut secara formil dibenarkan pula sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa pasal-pasal di atas berhubungan dengan penguasaan anak, kewajiban suami memberikan nafkah *madhiyyah*, nafkah

hal 23 dari 31 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah, uang mut'ah dan nafkah anak kepada mantan isteri apabila terjadi perceraian atas kehendak suami (talak);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tentang hak asuh terhadap satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir di Bengkulu tanggal 18 Juli 2018, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan bersedia anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madhiyah, nafkah iddah, uang mut'ah dan nafkah anak, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup membayarnya, karena saat ini Tergugat Rekonvensi tidak bekerja dan dalam keadaan menganggur, sementara usaha laundry dan rumah makan yang Tergugat Rekonvensi rintis bersama Penggugat Rekonvensi, dikuasai dan dikelola oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut berikut ini;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka 1, Penggugat Rekonvensi menuntut agar petitum gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya, untuk memberikan jawaban terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi pada angka 1 ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apa-apa saja yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi pada petitum gugatan Penggugat Rekonvensi selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) Penggugat Rekonvensi menuntut agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK, lahir di Bengkulu tanggal 18 Juli 2018;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat Rekonvensi sudah menyetujui anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dan juga dari kenyataan selama ini anak tersebut sudah diasuh dan tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, maka majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih jauh dan

hal 24 dari 31 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup menjadikan persetujuan Tergugat Rekonvensi tersebut sebagai hukum dengan menetapkan hak asuh terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK, lahir di Bengkulu tanggal 18 Juli 2018, berada dibawah hak asuh (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi angka 3 Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah madhiyyah sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap perharinya sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayar nafkah madhiyyah tersebut, karena sekarang Tergugat Rekonvensi tidak bekerja, dan Tergugat Rekonvensi ada meninggalkan usaha laundry yang sekarang dikelola Penggugat Rekonvensi dengan penghasilan perbulan sekitar Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan juga usaha rumah makan;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil jawabannya Tergugat Rekonvensi sudah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan majelis telah mempertimbangkannya di dalam konvensi, dan dari keterangan kedua orang saksi tersebut ditemukan fakta bahwa benar Tergugat Rekonvensi dalam keadaan menganggur dan tidak mempunyai pekerjaan tetap sejak di PHK dari PT. Bio, dan juga benar Tergugat Rekonvensi ada meninggalkan usaha laundry yang masih berjalan sampai sekarang dikelola oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 angka (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, suami wajib menanggung semua kebutuhan hidup dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, apabila hal ini dilalaikan akan menjadi hutang bagi suami;

Menimbang, bahwa dari jawabannya Tergugat Rekonvensi terbukti sudah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat Rekonvensi sejak 1 (satu) tahun lalu, juga terbukti Tergugat Rekonvensi tidak ada mengirim belanja untuk Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi ada meninggalkan usaha laundry dengan hasil sekitar Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

hal 25 dari 31 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan usaha rumah makan yang sekarang dikelola oleh Penggugat Rekonvensi, sementara Tergugat Rekonvensi sekarang dalam keadaan tidak bekerja (menganggur);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat bahwa dengan adanya usaha yang ditinggalkan Tergugat Rekonvensi yang bisa menghasilkan uang dan bisa dijadikan nafkah oleh Penggugat Rekonvensi, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi atas nafkah madhiyyah (nafkah lampau) kepada Penggugat Rekonvensi menjadi gugur;

Menimbang, bahwa dengan gugurnya kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyyah, maka gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah madhiyyah menjadi tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah sejumlah Rp.13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi sudah memberikan jawaban, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayarnya karena Tergugat Rekonvensi dalam keadaan tidak bekerja (menganggur);

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, nafkah iddah merupakan hak isteri yang ditalak oleh suami sekaligus merupakan kewajiban bagi suami dengan syarat isteri tersebut tidak nusyuz, dan ternyata Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai seorang isteri yang nusyuz, oleh sebab itu Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti Penggugat dalam keadaan hamil, maka sesuai pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka masa iddah Penggugat Rekonvensi adalah 3 (tiga) kali suci, sekurang-kurangnya 90 hari atau 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa terkait dengan keadaan Tergugat yang saat ini tidak mempunyai pekerjaan, majelis berpendapat bahwa Tergugat tetap dibebankan membayar nafkah iddah kepada Penggugat dengan jumlah minimal, karena Tergugat masih muda, kuat dan sehat lahir bathin yang apabila bersungguh-sungguh akan mendapatkan pekerjaan yang bisa menghasilkan uang, apalagi Tergugat sudah mempunyai pengalaman bekerja di PT. Bio;

hal 26 dari 31 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang dalam keadaan tidak mempunyai pekerjaan (menganggur), maka sewajarnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.50.000.000.- atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban tidak sanggup membayar mut'ah tersebut karena Tergugat Rekonvensi tidak bekerja, atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut majelis hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang akan menceraikan isterinya wajib memberikan mut'ah yang layak baik berupa uang maupun berupa benda kepada bekas isterinya dengan syarat isterinya tersebut sudah digaulinya (*ba'da ad-dukhul*), dan ternyata selama dalam perkawinannya Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang uang mut'ah ini juga ditegaskan dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِيعُهُنَّ وَسِرَّحُهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا.

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka sewajarnya Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

hal 27 dari 31 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat Rekonvensi saat ini belum mempunyai pekerjaan, tetapi Tergugat Rekonvensi masih muda, sehat fisik dan mental serta mempunyai pengalaman bekerja di PT. Bio selama 5 tahun, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi tetap dibebankan untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan Tergugat Rekonvensi yang saat ini belum mempunyai pekerjaan, maka sewajarnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK, lahir pada tanggal 18 Juli 2018, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah kedua orang anak tersebut sejumlah Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) perbulan, atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup membayarnya dengan alasan Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak tersebut majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa seorang ayah berkewajiban memenuhi semua kebutuhan anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau sampai berumur 21 tahun sesuai dengan ketentuan pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 98 ayat (1) dan pasal 105 huruf (c) Kompilasi hukum Islam, oleh karena itu sepatutnya Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar nafkah terhadap satu orang anaknya;

Menimbang, bahwa tentang besaran jumlah nafkah seorang anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang saat ini tidak bekerja, maka sewajarnya Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah untuk satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa besaran jumlah nafkah anak tersebut harus dipandang sebagai jumlah minimal dan akan mengalami penambahan setiap

hal 28 dari 31 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunnya sebesar 15 % (lima belas persen) karena bertambahnya kebutuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan menolak sebagian lagi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segenap ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak asuh (*hadhanah*) terhadap satu anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK, lahir di Bengkulu tanggal 18 Juli 2018 berada di bawah hak asuh Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - Nafkah iddah sejumlah Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah);

hal 29 dari 31 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah untuk satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK, lahir di Bengkulu tanggal 18 Juli 2018 sejumlah Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun, dan akan bertambah setiap tahunnya sebesar 15 % dari jumlah pembebanan tersebut di atas;

Nafkah iddah dan uang mut'ah diserahkan pada saat sidang pengucapan ikrar talak;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Drs.Bahril, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. Alizaryon, dan M.Sahri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rochmatun, S.Ag., M.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Ketua,

Drs. BHRIL, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. ALIZARYON

M. SAHRI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

hal 30 dari 31 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Bn



ROCHMATUN, S.Ag., M.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	255.000,-
4. PNBP	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	400.000,-

(empat ratus ribu rupiah);

hal 31 dari 31 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Bn